

Bupati Tabalong Launching Aplikasi Lakas Permudah Layanan Bansos, Berikut Cara Mengaksesnya



Lanching aplikasi Layanan Kesejahteraan Sosial (Lakas) ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani didampingi unsur Forkompimda. (foto : arif/koranbanjar.net)

Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220927-WA0008.jpg?w=1280&ssl=1>

Launching aplikasi Dinas Sosial (Dinsos) Tabalong ini ditandai dengan pemotongan oleh Bupati dan didampingi Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutaqqin, Dandim 1008/Tabalong, Letkol Czi Catur Witanto, Wakil Ketua komisi I DPRD Tabalong, Rini Irawanty dan Kadinsos, Abu Bakar.

Hadir juga dalam launching ini sejumlah Kepala SKPD, Camat serta Lurah dan Kepala Desa seTabalong.

Anang Syakhfiani dalam sambutannya mengatakan, aplikasi Lakas ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya dulu ketika distribusi bantuan sosial ini ada kejadian yang tidak dapat dibenarkan. Pembagiannya di kantor pos tetapi begitu keluarga penerima manfaat pulang dibatas desa sudah ada yang mencegat.

“Ini bukan cerita hayal tapi fakta, sampai-sampai waktu itu pihak kejaksaan dan kepolisian turun, itu di awal 2014. Alhamdulillah sekarang distribusi bansos sudah cukup bagus dan hari ini kita selangkah lebih maju karena kita berani melaunching satu aplikasi yang disingkat Lakas yaitu layanan kesejahteraan Sosial,” ungkapnya.

Anang berharap, nantinya aplikasi Lakas ini dapat didukung oleh semua pihak termasuk stakeholder terkait seperti, Kodim, Polres, Kejaksaan, DPRD dan termasuk Camat serta semua Kades dan Lurah.

“Agar upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Anang juga menilai dengan adanya aplikasi Lakas semua bisa menjadi lebih simple, praktis dan ada kepastian serta jadi bagian dari ikhtiar pemerintah untuk menciptakan transparansi.

“Mudah-mudahan ini membuat kerja kita lebih ringan dan praktis. Pemberian nama aplikasi Lakas ini saya kira sangat tepat. Lakas dalam bahasa Banjar artinya cepat, mudah-mudahan Lakas ini secepat keinginan masyarakat keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bansos,” tuturnya.

Sementara itu, Kadinsos Tabalong, Abu Bakar menyampaikan di aplikasi Lakas ini ada beberapa layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Ada sekitar 14 layanan disitu. Lakas ini dalam rangka pengusulan layanan permintaan bantuan sosial secara online, namun layanan offline tetap kami layani,” jelasnya.

Abu menerangkan untuk masuk ke aplikasi Lakas masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong.

Kemudian di dalam aplikasi, masyarakat bisa mengusulkan untuk mendapatkan bantuan dan akan terlihat apa saja nanti persyaratannya.

“Setelah disampaikan nanti yang akan melakukan verifikasi adalah petugas kami dilapangan fasilitator dan TKSK,” jelas Abu.

Diaplikasi Lakas juga memberi ruang layanan informasi bagi masyarakat.

Bagi masyarakat yang ingin tahu bagaimana mendapatkan layanan bantuan, di dalam aplikasi akan diberikan informasi secara detail.

“Semua ini dilakukan untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat kita di kabupaten Tabalong,” tutur Abu.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani melaunching delapan aplikasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabalong berbasis daring, Selasa (8/9).

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, HM Noor Rifani, mengatakan launching 8 aplikasi ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong.

Selain itu, sekaligus menerapkan program dari reformasi birokrasi, yang salah satunya dengan memberikan pelayanan mudah kepada masyarakat dan kepada konsumen serta memberikan pelayanan yang prima oleh SKPD.

Diungkapkan, 8 aplikasi itu adalah, Sipetarung, Simonjaskon, Aplikasi website DPUPR, Aplikasi website Dinas PUPR. Selanjutnya, Aplikasi Buku Tamu Digital, Aplikasi Survei Kepuasan Pelayanan, Aplikasi Simasmen, Aplikasi Simaset dan Aplikasi Simpeg DPUPR .

“ Diharapkan launching 8 aplikasi tersebut berdampak pada pelayanan positif kepada masyarakat dan juga Dinas PUPR,” kata HM Noor Rifani.

Sementara itu, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR yang mulai menerapkan pelayanan berbasis IT.

Lauching aplikasi ini satu perkembangan yang menggembirakan, karena ini dilakukan oleh Dinas PUPR.

Dibanyak daerah Dinas PUPR ini tidak sempat memikirkan seperti ini, karena untuk memikirkan pekerjaan saja tidak cukup waktu. Kalau bisa setahun itu 16 bulan. “ Alhamdulillah Dinas PUPR Tabalong bisa mengembangkan 8 aplikasi ini,” kata Bupati Anang.

Sumber Berita:

1. <https://koranbanjar.net/bupati-tabalong-launching-aplikasi-lakas-permudah-layanan-bansos-berikut-cara-mengaksesnya/>
2. <https://matabanua.co.id/2020/09/09/bupati-tabalong-launching-8-aplikasi-di-dinas-pupr/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

➤ Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.